NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENGABDIAN MASYARAKAT SERTA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Nomor : 100.6.1/PKS/2025
Nomor : 1566/UN35/KS/2025

Pada hari ini Senin tanggal Enam belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-07-2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, MM** : Selaku **Bupati Kuantan Singingi**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Teluk Kuantan, berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3 - 1719 tahun 2025 Tanggal 14 Februari 2025, Tentang Perubahan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. **KRISMADINATA, Ph.D** : Rektor Universitas Negeri Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 111/UN35.MWA/HK/2024 tanggal 27 Mei 2024 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2020-2024 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan masing-masing disebut **"PIHAK"**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan dan memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Negeri Padang selanjutnya disebut UNP Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom
c. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah No 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita negara tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita negara tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan Kerja Sama Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, oleh **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menerima manfaat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. penyelenggaraan pendidikan, berupa tugas belajar ASN di lingkungan Pemkab Kuantan Singingi maupun beasiswa bagi putra putri daerah;
b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat;
d. program magang;
e. peningkatan kualitas SDM; dan
f. bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

PASAL 3

PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, dan akan diatur lebih lanjut dalam Perjajian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Perjajian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan mengatur mengenai ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
(3) Usulan kegiatan Perjanjian Kerja Sama dapat diajukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
(4) **PARA PIHAK** berhak untuk saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi Perjanjian Kerja Sama ini minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun**, terhitung sejak tanggal ditandatangani serta dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 5

KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Instansi	:	Pemerintah kabupaten Kuantan Singingi
U.p.	:	Kepala Bagian Kesra Setda
Alamat	:	Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi - Riau
Telepon	:	085272021122
Email	:	kesrasetdakuansing@yahoo.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi	:	Universitas Negeri Padang
U.p.	:	Direktorat Kerja Sama, Reputasi dan Internasionalisasi
Alamat	:	Gedung Rektorat Bagonjong Universitas Negeri Padang, Lantai II, Jalan Prof. Dr Hamka Air Tawar, Padang, Sumatera Barat 25131.
Telepon	:	081363425140
Email	:	kerjasama@unp.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari sebelum tanggal perubahan alamat korespondennsi berlaku.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, kebakaran hutan gempa bumi, huru – hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik **PARA PIHAK**.
(2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

(1) Setiap perubahan maupun hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
KRISMADINATA, Ph.D	**Dr. H. SUHARDIMAN AMBY, MM**
Rektor	**Bupati**